

ABSTRAK

Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibuat dan dibakukan secara keseluruhan oleh salah satu pihak tanpa adanya negosiasi dengan pihak lain. Dengan hilangnya negosiasi dan dibakukannya perjanjian, asas keseimbangan tidak dapat tercermin sehingga keadilan berkontrak tidak dapat tercapai. Penggunaan perjanjian baku umumnya digunakan oleh pelaku usaha dikarenakan efisiensi dan efektifitasnya, khususnya bisnis yang berbasis *E-Commerce* seperti Bukalapak. Dari permasalahan tersebut, penulis berniat untuk meninjau dan menyoroti perjanjian milik Bukalapak untuk mengetahui parameter keseimbangan pihak-pihaknya, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diupayakan apabila konsumen mengalami kerugian akibat dari perjanjian tersebut.

Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis-normatif dengan menggunakan data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus guna membangun argumentasi yang relevan pada penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian milik Bukalapak masih terdapat beberapa klausula yang tidak mencerminkan asas keseimbangan dan terdapat indikasi ketidakadilan dalam bentuk pembatasan hak konsumen dan pembebasan tanggungjawab Bukalapak. Kemudian diketahui Indonesia memiliki beberapa instrumen yang dapat diketahui sebagai bentuk perlindungan hukum konsumen seperti KUHPdata, UU Perlindungan Konsumen, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pelindungan Data Pribadi, dan PP Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Namun pada realitanya, masih terdapat konsumen yang masih belum memanfaatkan perlindungan hukum tersebut.

Sehingga, menurut penulis Bukalapak perlu menyesuaikan dan memperhitungkan kedudukan dan kepentingan konsumen serta perlu adanya inovasi dari lembaga yang bergerak dalam perlindungan hukum konsumen untuk memantau perjanjian baku pelaku usaha untuk memitigasi kerugian konsumen.

Kata kunci: Keadilan berkontrak, Perjanjian baku, *E-Commerce*, Asas keseimbangan

ABSTRACT

Standard Agreement is an agreement whose contents are made and standardized as a whole by one party without any negotiation with the other party. With the absence of negotiation and the standardization of the agreement, the principle of balance cannot be reflected and thus the equality of contract cannot be achieved. The standard agreement is generally used by business actors due to its efficiency and effectiveness, especially E-Commerce-based businesses such as Bukalapak. Based on these problems, the author intends to review and highlight Bukalapak's agreement to find out the parameters of the balance of the parties, as well as how the form of legal protection that can be sought if consumers experience losses as a result of the agreement.

For this research, the juridical-normative method is used while using primary legal data, secondary legal data, and tertiary legal data. This study uses a statutory approach, conceptual approach, and case approach to form arguments that are relevant to the research.

Results showed there are still several clauses that do not reflect the principle of balance and there are indications of injustice in the form of limiting consumer rights and exempting Bukalapak's responsibility. It is known that Indonesia has several instruments that can be known as a form of consumer legal protection such as the Civil Code, Consumer Protection Law, Information and Electronic Transaction Law, Personal Data Protection Law and Electronic System Implementation Government Regulation. In reality, there are still consumers who still do not take advantage of this legal protection.

According to the author, Bukalapak need to adjust and take into account the position and interests of consumers and there is a need for innovation from institutions engaged in the protection of consumer law to monitor the standard agreements of business actors to mitigate consumer losses.

Keywords: *Equality of contract, Standard agreement, E-Commerce, Principle of balance*